

**PUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG NOMOR:  
048/Kpts/KPUkota-006.435501/2017 TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN  
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALEMBANG TAHUN 2018**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota merencanakan Program, Anggaran dan Jadwal Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan KPU Kota Palembang tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih** adalah; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1959, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah

Tingkat II Termasuk Kotapraja, dalam Undang-Undang Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupten/kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara,

dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Prabumulih Nomor : 048/Kpts/KPUKota-006.435501/2017** Menetapkan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2018.

Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Palembang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor 07/SPJ/BPKAD/2017 dan 042/SPK/V/2017 tentang Pemberian Hibah berupa Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2017;

Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum kota Palembang Nomor : 045/BA/VI/2017 Tanggal 12 Juni 2017 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembang 2018.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang ini berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 13 Juni 2018

- Lampiran Halaman